



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 2969/KPTUN.W2.TUN.1/HM3/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PROTOKOLER
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, dan demi mewujudkan Peradilan yang bersih, adil, jujur, merdeka, dan transparan maka diperlukan adanya petugas Protokoler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini dinilai mampu dan sanggup melaksanakan tugas secara baik dan bertanggung jawab ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
5. Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOLER PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 197/KPTUN.W2.TUN.1/HM3/I/2024 Tentang Pembentukan Petugas Protokoler Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Kedua : Membentuk petugas protokoler pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang susunan personilnya sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Asas-asas keprotokoleran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta:
- a. Kebangsaan
- Adalah keprotokolan yang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



b. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Adalah keprotokolannya yang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.

c. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Adalah keprotokolannya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

d. Timbal Balik

Adalah keprotokolannya diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolannya dari instansi lain.

Keempat : Tugas pokok protokoler Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara umum meliputi :

1. Tata Ruang : Meliputi dekorasi tempat, press conference, pencahayaan, sound, perlengkapan acara, lambang, bendera.
2. Tata Tempat : Meliputi tata tempat duduk, tata tempat parkir, tata urutan kedatangan/kepergian ke/dari lokasi acara.
3. Tata Upacara : Meliputi tata tertib, tata naskah.
4. Tata Busana : Menetapkan busana/pakaian yang harus dipakai pada saat upacara/acara.
5. Tata Warkat : Menyiapkan administrasi surat dan undangan dalam rangka kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



**SUSUNAN PETUGAS PROTOKOLER
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
2	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM	PETUGAS PROTOKOLER
3	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	PETUGAS PROTOKOLER
4	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	ANGGOTA
5	RADEN SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	SEKRETARIS	
6	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA PERKARA	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	
8	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	
9	SUGENG SISWOYO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
10	GENTA PRIBADI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	
11	HERU SETIAWAN, A.Md.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
12	MOHAMAD RIZAL MUSLIM, A.Md.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
13	DELA WAHYUDIN	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
14	BAGUS NUR RONGGO PAMELING	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
15	RANGGA NURHIDAYAT	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

